



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2018/PA Batg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

██████████, Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 12 Desember 1967 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

██████████, Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 05 Desember 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA Batg. pada tanggal 23 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal lahir 20 Desember 1999 dengan calon isterinya yakni anak Pemohon II yang bernama [REDACTED], umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 (enam belas) dan 19 (sembilan belas) tahun, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.15/KUA21.11.2/Pw.01/I/2018, tanggal 15 Januari 2018.
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal. 2 dari 6 Hal.Pen.No.18/Pdt.P/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun anak Pemohon II berstatus gadis dan telah akil baliq serta telah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memberi izin kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon II bernama [REDACTED] untuk menikah;
3. Memberi izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal.Pen.No.18/Pdt.P/2018/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon karena belum cukup umur namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim agar menunda perkawinan anak para Pemohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Bahwa anak para Pemohon ternyata masing-masing di bawah umur, sehingga dalam permohonannya menggabungkan dalam satu permohonan sebagai Pemohon I dan Pemohon II pada hal antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hukum sebagai subyektif atau obyektif karena masing-masing pihak belum terikat dalam satu hubungan perkawinan baru merencanakan suatu perkawinan jika permohonan dikabulkan. Olehnya itu permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena dianggap tidak sesuai dengan hukum acara perdata.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena masing-masing belum cukup umur sebagaimana menurut aturan undang-undang perkawinan sehingga digabungkan dalam satu perkara pada hal belum ada hubungan hukumnya hanya berencana untuk melakukan pernikahan sehingga majelis hakim memandang tidak terpenuhi menurut hukum acara perdata dimana perkara yang harus digabung dalam satu gugatan yang mempunyai hubungan subyektif dan obyektif sedangkan dalam hal ini belum terjadi

Hal. 4 dari 6 Hal.Pen.No.18/Pdt.P/2018/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa hukum karena belum terlaksana perkawinan baru merencanakan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata maka permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171 000,00 ( seratus ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Ula 1439 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, dan [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal.Pen.No.18/Pdt.P/2018/PA Batg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

[Redacted]

[Redacted]

Hakim Anggota

[Redacted]

Panitera Pengganti

[Redacted]

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
S5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 171.000,00 .

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.Pen.No.18/Pdt.P/2018/PA Batg.